



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 298/Pdt.P/2018/PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama Norasiah, Hj, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 10 Oktober 1966, tempat tinggal Jl. Gerilya Kampung Baru No. 22 Rt. 17 Rw. 022 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Nomor 298/Pdt.P/2018/PN Bjm:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Pemohon telah mencabut Permohonan nomor 298/Pdt.P/2018/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan :

Memperhatikan, peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 298/Pdt.P/2018/PN.Bjm selesai karena dicabut;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2018/PN.Bjm
Hal 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018**, oleh **Purjana, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 02 April 2018 Nomor 298/Pdt.P/2018/PN.Bjm, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, A. Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indah Maya Sari, A. Md

Purjana, SH.,MH

Biaya – biaya :

- PNBP.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan.....	Rp. 90.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2018/PN.Bjm
Hal 2 dari 2